



P U T U S A N

No. 129

PK/Pdt/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, d/h PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA, berkedudukan di Gedung Sarana Jaya, Jl. Budi Kemuliaan I No. 1 Jakarta 10110, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmanto, SH.,M.Hum dan kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Lina Lt.2 R 205 A, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B7 Jakarta 12910;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/ Pembanding I juga Terbanding I;

me l a w a n :

Ir. TENGKU MUNZIR BEY, MBA. beralamat di Jalan Puskesmas No. 7 Pekanbaru, Riau;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding juga Pembanding;

D a n :

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur No. 1 A Jakarta Pusat;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II juga Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/ Pembanding I juga Terbanding I telah

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 295 K/Pdt/2006 tanggal 05 Februari 2007 Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding juga Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

sehingga Penggugat telah dirugikan, dimana menurut ketentuan Pasal 1365

KUHPerdata, kerugian Penggugat tersebut haruslah diganti oleh para Tergugat;

Bahwa Tergugat I adalah Kontraktor dari Tergugat II dan atau memiliki

hubungan berdasarkan contract production sharing dan atau disebut

juga dengan Kontrak Bagi Hasil, dan menurut aturan perundang-undangan

Tergugat. I bertanggung jawab dan atau merupakan Pemegang Manajemen

Tergugat I;

Bahwa Penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat I dengan

Nomor Registrasi Kepegawaian No.17699 sejak tanggal 23 April 1984 dengan

jabatan terakhir sebagai Assistant Engineer yang ditempatkan di distrik Minas Riau yang sebelumnya ditempatkan di distrik Rumbai;

Bahwa sebelum Penggugat dimutasikan ke Minas sejak bulan Agustus 1993, di PT.Caltex Pacific Indonesia (Tergugat I) telah ada proyek penghijauan atau *regreening* yang dimenangkan dan atau dilaksanakan oleh beberapa perusahaan kontraktor, diantaranya PT. Danau Anugrah, PT. Katrina Rungun Sari dan PT. Hutabulu Jaya;

Bahwa dalam proyek penghijauan Tahun Anggaran 1993/1994 tersebut, Penggugat tidak pernah mengikuti dan atau tidak terlibat langsung dalam proses tender sampai

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan pemenang kontrak proyek penghijauan;

Bahwa untuk proyek penghijauan Tahun Anggaran 1994/1995 Penggugat telah diminta dan atau ditugaskan oleh atasan Penggugat untuk membuat dan atau menyusun *Cost Estimate*;

Bahwa tugas membuat *Cost Estimate* tersebut telah Penggugat kerjakan dengan baik, dengan mengacu kepada *Cost Estimate* Tahun Anggaran 1993/1994 dan telah sesuai dengan petunjuk Manual Administration yang dibuat oleh Tergugat I dan atau Tergugat II tentang *Cost Estimate*, Part 4, Section 1, Page 16 dan pada lembaran standar "*Cost Estimate For Bid Job*" telah mengikuti prosedur Pertamina - BPPKA dan prosedur dalam Kepres No.16 Tahun 1994;

Bahwa pekerjaan Penggugat hanyalah sebatas menyusun dan membuat *Cost Estimate* dan Penggugat tidak memiliki wewenang untuk menyetujui *Cost Estimate* tersebut, dan untuk *Cost Estimate* Proyek Penghijauan Tahun Anggaran 1994/1995 ini yang membuat persetujuan dan menandatangani adalah atasan dua tingkat dari Penggugat: D.I.Harrington dengan jabatan Superintendent EOR Construction Minas/Pengawas Utama pada Departemen EOR/Minas, yang sebelumnya telah dikonsultasikan kepada Legal PT.Caltex Pacific Indonesia (Tergugat I);

Bahwa *Cost Estimate* Tahun Anggaran 1994/1995 tersebut telah diterima dan atau disetujui oleh Panitia Lelang dan tidak pernah untuk diadakan peninjauan kembali/revisi terhadap *Cost Estimate* tersebut. Sedangkan *Cost Estimate* yang aslinya ditanda tangani oleh Robinar Djajadisastra sebagai Contract Committee Secretary (Sekretaris Panitia Lelang) serta Panitia Lelang telah menyetujui PT.Frosma Jaya dan PT.Gita Wicaksana sebagai pemenang lelang dengan No.CC:087/94 tanggal 27 Juli 1994 yang ditanda tangani oleh Sdr.Robinar Djajadisastra sebagai Sekretaris Panitia, dan juga telah menyetujui untuk penambahan volume pekerjaan PT. Frosmajaya dan PT. Gita Wicaksana masing-masing 10% dari volume kontrak (450.000 M²) dengan surat

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CC:019/95 tanggal 16 Januari 1995, serta telah mendapat persetujuan dari Pertamina - BPPKA atas kontrak PT.Frosma Jaya dengan surat Fax.Nomor: DD.2186 tertanggal 25 Mei 1995, dan fakta hukumnya Penggugat tidak ada terlibat dalam proses lelang dan atau tender ini;

Bahwa Addendum No.1 untuk jasa- jasa penanaman rumput dan bibit-

bibit pohon untuk keperluan penghijauan pada areal terbuka disekeliling lokasi

sumur minyak, tepi jalan raya, bekas "Borrowpit" dan areal terbuka lainnya yang termasuk lingkup kerja proyek Pattern Water Flood (PWF) untuk daerah Minas, Zamrud dan sekitarnya pada tanggal 13 Juni 1995 telah ditandatangani perjanjian/Agreement No.EPRC-94-01-LSTK tentang penambahan volume

pekerjaan antara Tergugat dengan H.M.Yusuf Dahlan selaku Direktur

PT.Frosma Jaya juga dengan Soewarsono sebagai Direktur PT.Gita Wicaksana Ekapraya dengan Perjanjian/Agreement No.EORC.94-02-LSTK dan dengan Drs.Nurpeni selaku Direktur PT.Tanah Sati Jaya dengan Perjanjian/Agreement No.EORC94-03-LSTK;

Bahwa setelah proyek penghijauan tersebut selesai dan diserahkan- terimakan kepada Tergugat I dan Tergugat II oleh Kontaktor Pelaksana. Pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa proyek penghijauan atau regreening tersebut cukup mahal dan menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pembuatan Cost Estimate dan perbuatan lainnya yang tidak sesuai dengan petunjuk, peraturan dan ketentuan- ketentuan Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat telah dituduh dan difitnah telah melakukan tindak pidana, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan opini dan merekayasa suatu keadaan sehingga dapat menuduh Penggugat dengan laporan palsu dan mengandung ketidak benaran dimana Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa akibat perbuatan Penggugat dalam

Hal. 4 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan proyek penghijauan, Tergugat I dan Tergugat II atau negara telah dirugikan sebesar Rp.6.898.858.528,83,- (enam milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan koma delapan puluh tiga rupiah);

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melaporkan Penggugat kepada

Pihak Kejaksaan dan Kejaksaan Tinggi Riau dengan nomor laporan No.741

tertanggal 20 Agustus 1997 dan membuat suatu laporan dimana Tergugat I dan Tergugat II melaporkan bahwa Penggugat telah melakukan dan diduga melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana, sementara fakta hukumnya Penggugat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilaporkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa kerugian tersebut adalah rekayasa belaka dari Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena apabila benar ada kerugian yang diderita para

Tergugat dalam pelaksanaan dan proses proyek tersebut, maka selaku

Perusahaan Multi Nasional dan perusahaan besar yang memiliki ahli-ahli hukum dan konsultan hukum yang handal, maka para Tergugat tentu mengetahui bahwa tidak akan mungkin seorang Asst. Engineer (Penggugat) yang tidak memiliki wewenang dapat memutuskan harga dan estimate suatu proyek besar. Dan apabila memang ada kerugian dari pihak Para Tergugat akibat dari kesalahan estimate tersebut atau akibat perbuatan tindak pidana dalam melakukan estimate atau lelang proyek, maka yang sangat berpeluang besar melakukan kesalahan adalah pejabat dan pegawai yang memutuskan masalah proyek ini yang memiliki wewenang jauh lebih tinggi dari Penggugat dan Penggugat tidaklah orang yang dimaksud dalam hal ini;

Bahwa dengan adanya laporan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar atau laporan palsu tersebut, maka mengakibatkan Penggugat telah menjalani tahanan atau ditahan sejak tanggal 08 Juli 1998 s/d tanggal

22 November 1998, serta harta benda Penggugat telah disita oleh Kejaksaan atau Kejaksaan Tinggi Riau berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Tahun 1997 No.Rangka/NIK MHF II KF 8000005108 No.Mesin 7K No.Polisi BM 1191 AV;
- 1 (satu) buah Buku BPKB Seri A No.5535865 D tanggal 06 Juni 1995;
- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik No.1618;
- 1 (satu) eksemplar Sertifikat HGU No.701;
- 1 (satu) eksemplar Akta Perjanjian Hutang Piutang dengan Kuasa Untuk Memasang Hipotik Pertama tanggal 23 Mei 1992 No.82;
- 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli No.71/SUK/07/1995 tanggal 18 Februari 1995;
- 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) buah rumah di Jalan Puskesmas No.7 Rumbai Pekanbaru;
- 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli No.838/13/R/1995 tanggal 18 Mei 1995;
- 1 (satu) bidang tanah seluas ± 4.470 m², di Jalan Tirtodadi RT.02/RW.12 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru;
- 1 (satu) bidang tanah seluas ± 1.370 m², di Jalan Tiung Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru;
- 1 (satu) bidang tanah seluas ± 525 m² dan 1 (satu) buah rumah di Jalan Putih Sari, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;
- 4 (empat) bidang tanah seluas ± 8.470 m², di Jalan Tirtonadi RT.03/RW.12 Kelurahan Meranti Pandak,

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No. 129PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;

- 1 (satu) berkas SKGR No.679/5.95.3/KR/1995 tanggal 03 Oktober 1995;
- 1 (satu) berkas SKGR No.169/5.95.3/KR/1994 tanggal 03 Oktober 1995;
- 1 (satu) berkas SKGR No.574/5.95.3/KR/1997 tanggal 19 Agustus 1997;
- 1 (satu) berkas SKGR No.246/5.95.3/KR/1995 tanggal 05 April 1995;
- 1 (satu) berkas SKGR No.170/5.95.3/KR/1994 tanggal 16 Februari 1994;
- 1 (satu) berkas SKGR No.171/5.95.3/KR/1994 tanggal 05 April 1995;

Bahwa akibat penahanan dan penyitaan terhadap harta benda

Penggugat sehingga menimbulkan kerugian berupa hilangnya kemerdekaan

dan kebebasan Penggugat, dan tidak dapatnya Penggugat memanfaatkan harta benda Penggugat yang disita;

Bahwa berdasarkan laporan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sehingga Penggugat telah diperiksa atas dugaan tindak pidana dan kemudian Penuntut Umum (Kejaksaan Tinggi Riau/Kejaksaan Negeri Pekanbaru) telah mendakwa Penggugat pada persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Primair Kesatu: melanggar Pasal 1 ayat (1) sub b Jo Pasal 28 Jo Pasal 34 UU No.3 Tahun 1971 Jo Pasal 55 ayat (1) sub 1e Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Dakwaan Primair Kedua: melanggar Pasal 1 ayat (1) sub a Jo Pasal 28 Jo Pasal 34 UU No.3 Tahun 1971 Jo Pasal 55 ayat (1) sub e Jo Pasal 6.4 ayat (1) KUHP;
- Dakwaan Primair Ketiga : melanggar Pasal 418 KUHP Jo Pasal 1 ayat (1) sub c Jo Pasal 28 Jo Pasal 23 UU No.3 Tahun 1971 Jo

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 455 ayat (1)

sub 1e Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Dakwaan Subsidaire : khusus untuk Penggugat Kesatu
Pasal 1 ayat (1) sub b Jo Pasal 28 Jo Pasal 34 UU No.3
Tahun 1971 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Dakwaan Subsidaire Kedua : melanggar Pasal 1 ayat (1) b
sub a Jo Pasal 28 Jo Pasal 34 UU No.3 Tahun 1971 Jo
Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Dakwaan Subsidaire Ketiga : melanggar Pasal 418 KUHP
Jo Pasal 1 ayat (1) sub c Jo Pasal 28 Jo Pasal 23 UU
NO.3 Tahun 1971 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Bahwa Penuntut Umum kemudian dalam tuntutan pidananya
pada

tanggal 12 Mei 1999, telah berkesimpulan bahwa Penggugat
telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi;

Bahwa tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum
pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim yang memeriksa
perkara agar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa (Penggugat) bersalah melakukan
Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam
Pasal 418 KUHP Jo Pasal 1 ayat (1)
sub c Jo Pasal 28 Jo Pasal 23 UU No.3 Tahun 1971 Jo
Pasal 64 ayat (1)
KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa
(Penggugat) selama
8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp.15.000.000,-
(lima belas [uta rupiah),
dan uang pengganti sebesar Rp.2.105.328.000,- (dua
milyar seratus lima juta tiga ratus dua puluh
delapan ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat,
maka Penggugat juga menderita kerugian karena tidak dapat
dan sangat sulit mencari nafkah untuk kehidupan Penggugat
dan keluarga Penggugat, oleh karena Penggugat telah
ditahan dan nama Penggugat juga sudah tercemar, sehingga

Hal. 8 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi suatu kesulitan dan halangan bagi Penggugat untuk mencari pekerjaan dengan upah;

Penggugat juga menderita kerugian immaterial/moril yang sangat besar karena hilangnya dan jatuhnya harga diri dan nama Penggugat dihadapan masyarakat, oleh karena Penggugat adalah warga negara yang baik, berpendidikan baik dan keturunan dari bangsawan yang terhormat dari Kerajaan Siak Sri Indrapura yang memiliki nama dan harga diri yang sangat baik di hadapan masyarakat;

Bahwa kebenaran tetap merupakan suatu kebenaran, akhirnya fakta

hukum telah membuktikan laporan Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak

Kejaksaan dan Kejaksaan Tinggi Riau adalah merupakan suatu kesalahan dan merupakan laporan yang mengandung ketidak benaran dan palsu, dimana setelah pemeriksaan Penggugat dan proses persidangan terhadap Penggugat telah dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No.200/Pid.B/1998/PN.Pbr. tertanggal 05 Juli 1999, dan Pengadilan Negeri

Pekanbaru telah memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa I Ir. TENGKU MUNZIR BEY, MBA. Bin TENGKU ANWAR BEY, TERDAKWA II RAKIT SUJONO BIN SAN MARTA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair Kesatu atau Primair Kedua atau Primair Ketiga atau Subsidair Khusus untuk Terdakwa II Kesatu atau kedua atau Ketiga;
- b. Membebaskan mereka Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan;
- c. Memulihkan hak Terdakwa-terdakwa dalam kemampuan,

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan harkat serta martabatnya;

d. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Administrasi Manual PT.Caltex Pacific Indonesia;
- 1 (satu) bundel Rokan Production Sharing Contract antara Pertamina dan PT.CPI;
- 1 (satu) bundel Buletin Prosedur Pertamina - BPPKA Dev No.077 Rev. Revisi Agustus 1995 dengan Judul Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa;
- 1 (satu) bundel Cost Estimate For Bid Job Proyek Penghijauan untuk daerah Minas dan Zamrud tahun 1993 s/d 1996;
- 1 (satu) bundel Dasar Perhitungan Sdr. Ir.TENGKU MUNZIR BEY,MBA. yang dituangkan dalam membuat Cost Estimate;
- 1 (satu) bundel Perbandingan Harga untuk Proyek Penghijauan PT.CPI;
- 1 (satu) bundel Regreening Contract EOR-93- (03.04 & 06) LSTK;
- 1 (satu) bundel Regreening Contract EOR-94- 03 LSTK;
- 1 (satu) bundel Regreening Contract DEV-95- 03- LS;
- 1 (satu) bundel Regreening Contract DEV-95- 94- LS;
- 1 (satu) bundel Regreening Contract DEV-95- 05- LS;
- 1 (satu) bundel Invoice Contract EOR-93-04- LSTK. An. PT.KARUNIA RUGUN SARI;
- 1 (satu) bundel Invoice Contract EOR-93-04- LSTK. An. PT.DANAU ANUGERAH;

Hal. 10 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Invoice Contract EOR-93-05- LSTK. An. PT.HUTA BULU JAYA;
- 1 (satu) bundel Invoice Contract EOR-94-01- LSTK. An. PT. FROSMA JAYA;
- 1 (satu) bundel Invoice Contract EOR-94-02- LSTK. An. PT.GITA WICAKSANA EKA PRAYA;
- 1 (satu) bundel Invoice Contract EOR-94-03- LSTK. An.PT. TAMAH SATI JAYA;
- 1 (satu) bundel Invoice Contract DEV-95-03- LSTK. An.PT. RAMUDA ERAGRAHA;
- 1 (satu) bundel Invoice Contract DEV-95-04- LSTK. An.PT.ADI SATYA JALASENA;
- 1 (satu) bundel Invoice Contract DEV-95-05- LSTK. An.PT.PESONA RIAU PERSADA;
- 1 (satu) bundel lembar Memo dari Sdr.Ir.T.MUNZIR BEY,MBA. untuk Sdr.Sujono mengenai Perhitungan bagian Sujono atas pelaksanaan Proyek Penghijauan PT.CPI di SBU Minas;
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari beberapa kontaktor peserta tender Proyek Penghijauan PT.CPI di daerah Minas dan Zamrud;
- 1 (satu) bundel perkiraan biaya/Estimate Cost Proyek Penghijauan PT.CPI di daerah Minas dan Evaluasi Penawaran Periode 1997/1998;
- 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Pengawai PT.CPI dan Job Discription atas nama Ir.T.MUNZIR BEY dan SUJONO, bukti No.1 s/d No.25 tersebut, dikembalikan kepada yang

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menerimanya yaitu

PT.CALTEX PACIFIC INDONESIA (PT.CPI);

- 1 (satu) bundel Perhitungan Invoice dan pembayaran biaya pelaksanaan penanaman rumput dan bibit pohon di daerah Minas dan Zamrud sejak tahun 1994 s/d 1997, yang dibuat atas nama PT.FROSMA JAYA, PT.GITAWICAKSANA EKA PRAYA, PT. ADISATYA JALASENA;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran Cheque dari PT.Frosma Jaya dan PT.Gita Wicaksana Eka Praya yang diserahkan kepada Sdr.Ir.T.MUNZIR BERY,MBA. melalui Sdr.H.Rivai Nur tanpa diketahui oleh H. Rustam;
- 1 (satu) eksemplar Akta Perjanjian No.48 tanggal 28 Februari 1994, bukti No.26 s/d No.28 tersebut dikembalikan kepada yang berhak menerimanya yaitu saksi H.Rustam;
- 1 (satu) bundel tanda terima Setoran Saham SHORYU II sebagai pengganti penerima Cheque kontan dari Sdr.H.Rivai Nur;
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar kwitansi tanda terima pembayaran penarikan kembali saham kapal SHORYU II;
- 1 (satu) bundel copy kwitansi tanda terima pembelian sebidang tanah dan 6 (enam) unit ruko di atasnya sebagai pengganti atas penarikan Cheque- cheque/uang kontan dari Sdr.H.Rivai Nur, bukti No. 29 s/d No.31 tersebut dikembalikan kepada yang berhak menerimanya yaitu saksi H.Rivai Nur;

Hal. 12 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota Corolla Tahun 1995 No.Rangka /NIK MHF 53 AEA 109073303 No.Mesin 4 AK 832231 No.Polisi BM 2 TM;
- 1 (satu) buah Buku BPKB No.2594125 D tanggal 12 Juni 1995;
- 1 (satu) lembar STNK No.1221440/RU/945 tanggal 08 Mei 1995;
- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik No.1124;
- 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli No.463/67/Rumbai/1996 tanggal 15 Oktober 1996;
- 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 2.000 dan 1 (satu) buah rumah di Jl. Yos Sudarso No.22 Rumbai Pekanbaru;
- 1 (satu) unit kapal motor SHORYU II 307,66 ton;
- 1 (satu) berkas risalah lelang KM.SHORYU II No.06 tahun 1995 - 1996 tanggal 26 April 1995;

Bukti No. 32 s/d No.39 tersebut dikembalikan kepada yang berhak

menerimanya yaitu saksi H.Rajumah Saleh;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Tahun 1997 No.Rangka/NIK MHF II KF 8000005108 No.Mesin 7 K 0121885 No.Polisi 8M 1191 AV;
- 1 (satu) buah Buku BPKB Seri A No.5535865 0 tanggal 06 Juni 1995;
- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik No.1618;
- 1 (satu) eksemplar Sertifikat HGU No.701;
- 1 (satu) eksemplar Akta Perjanjian Hutang Piutang dengan Kuasa Untuk Memasang Hipotik Pertama tanggal 23 Mei 1990 No.82;
- 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli No.71/SUK/07/1995 tanggal

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Februari 1995;

- 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) buah rumah di Jalan Puskesmas No.7 Rumbai Pekanbaru;
- 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli No.838/13/R/1995 tanggal 18 Mei 1995;
- 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 4.470 m² di Jalan Tirtodadi RT.02/RW.12 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kodya Pekanbaru;
- 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 1.370 m² di Jalan Tiung Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru;
- 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 525 m² dan 1 (satu) buah rumah di Jalan Putih Sari, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;
 - 4 (empat) bidang tanah seluas \pm 8.470 m² di Jalan Tirtodadi RT.03/RW.12 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;
 - 1 (satu) berkas SKGR No.679/5.95.3/KR/1995 tanggal 03 Oktober 1995;
 - 1 (satu) berkas SKGR No.169/5.95.3/KR/1994 tanggal 03 Oktober 1995;
 - 1 (satu) berkas SKGR No.574/5.95.3/KR/1997 tanggal 19 Agustus 1997;
 - 1 (satu) berkas SKGR No.246/5.95.3/KR/1995 tanggal 05 April 1995;
 - 1 (satu) berkas SKGR No.170/5.95.3/KR/1994 tanggal 16 Februari 1994;
 - 1 (satu) berkas SKGR No.171/5.95.3/KR/1994 tanggal 05 April 1995;

Bukti No.40 s/d No.57 tersebut dikembalikan kepada yang berhak menerimanya yaitu Terdakwa I Ir. TENGKU MUNZIR BEY,MBA. BIN TENGKU ANWAR BEY;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Tahun 1997 No.Rangka/NIK KF 5200038494 No.Mesin 7 K 0080925 No.Polisi BM 1514

Hal. 14 dari 49 hal. Put. No. 129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AS;

- 1 (satu) lembar STNK No.0002903/RU/1967 tanggal 25 September 1996;
- 2 (dua) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit di Minas Perawang/tanaman masing-masing seluas 2 Ha dan 1,6 Ha;
- Sebidang tanah seluas 4.000 m² beserta bangunan serta tanaman yang ada di atasnya di Jl.Tirtodadi RT.02/RW.12 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;

Bukti No.58 s/d No.61 tersebut dikembalikan kepada yang berhak menerimanya yaitu Terdakwa " RAKIT SUJONO BIN SAN MARTA;

- 1 (satu) bidang tanah seluas ± 955 m² dan 1 (satu) buah rumah di atasnya di Jl.Pramuka No.62 Rumbai, Pekanbaru, dikembalikan kepada yang berhak menerimanya yaitu Hj. Susi Lorensi Eva/ R.Sujono;

e. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah dilakukan upaya hukum kasasi Penuntut Umum pada Kajari Pekanbaru, atas kasasi tersebut maka Mahkamah Agung telah memutuskan berdasarkan

putusan Mahkamah Agung No.1098K/Pid/1999 tertanggal 30 Juni 2001 telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Urnurn pada Kajari di Pekanbaru tersebut tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara;

Bahwa berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru

No. 200/Pid.B/1998/PN. Pbr. Jo putusan Mahkamah Agung No.1098 K/Pid/1999 tanggal 30 Januari 2001 adalah merupakan bukti bahwa Laporan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan suatu kesalahan dan fitnah atau laporan palsu/tidak benar, yang mengakibatkan Penggugat telah dirugikan dan menurut hukum haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa Tergugat II telah melakukan kesalahan selaku Pemegang

Manajemen dari Tergugat I seperti yang diatur dalam PP.No.35 Tahun 1994 pasal 5 dan menurut hukum Tergugat II juga harus bertanggungjawab apabila ada kesalahan kebijaksanaan manajemen yang dilakukan oleh Tergugat I;

Bahwa selaku penanggung jawab manajemen Tergugat II seharusnya mengetahui bahwa Penggugat yang dalam kapasitas jabatan selaku Asst.Engineer tidak dapat membuat kebijakan dan keputusan mengenai Cost Estimate suatu proyek;

Bahwa Tergugat II seharusnya mengetahui Penggugat hanyalah

bertugas membantu membuat/menyusun Cost Estimate agar pekerjaan atas

Penggugat dapat terlaksana dengan baik dan yang berwenang menyetujui Cost Estimate ini adalah atasan Penggugat Cost Estimate dan hal lainnya dalam proyek tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah orang yang menyetujui dan bertanggung jawab membuat Cost Estimate dan bertanggung jawab langsung pada proyek tersebut, dan dalam hal ini jelas- jelas bukanlah

Penggugat dan menurut hukum seharusnya Tergugat II membuat teguran dan saran yang baik kepada Tergugat I apabila mengetahui Tergugat I telah melakukan tindakan manajemen atau suatu keputusan manajemen yang salah, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat II;

Hal. 16 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat II tidak melakukan tanggung jawab manajemen dengan baik seperti yang diatur dalam perundang-undangan, maka secara hukum hal ini adalah merupakan suatu kesalahan dan akibat kesalahan ini telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sehingga menurut hukum haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa akibat Tergugat II selaku pemegang manajemen tidak melaksanakan tugasnya selaku manajemen yang baik seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka menurut hukum Tergugat II secara tanggung renteng bersama-sama Tergugat I harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum Tergugat I yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

Bahwa Tergugat II telah melakukan kesalahan selaku pemegang manajemen, dimana Tergugat II melakukan perbuatan yang membiarkan dan mendukung tindakan sewenang-wenang atau kesalahan Tergugat I dimana seharusnya selaku pemegang manajemen yang baik, Tergugat II melakukan dan membuat teguran dan meminta Tergugat I untuk melaksanakan suatu Proses Manajerial yang benar dan meminta atau menganjurkan Tergugat I untuk melakukan tindakan hukum yang benar dan tidak gegabah sehingga telah menimbulkan suatu fitnah atau laporan yang tidak benar atau palsu terhadap Penggugat, dan oleh karena kesalahan Tergugat I telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, maka secara hukum haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1997 Penggugat telah mengajukan penguduran diri kepada Tergugat I dan Tergugat I telah menjawab surat

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunduran diri tersebut yang pada intinya menyatakan "terhitung pada tanggal 01 September 1997, maka Penggugat tidak lagi merupakan Pegawai PT.Caltex Pacific Indonesia (Tergugat I)" akan tetapi Tergugat I meminta Penggugat untuk mempertanggungjawabkan temuan audit yang berkenaan dengan Penggugat dan Tergugat I juga menanggihkan segala pembayaran yang harus dilakukan kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena pembayaran hak-hak Penggugat atas pengunduran

diri Penggugat selaku karyawan atau pekerja ditanggihkan oleh Tergugat I dan Penggugat juga diminta pertanggungjawaban atas temuan audit dan kemudian Penggugat juga dituduh dan atau dilaporkan telah melakukan penyimpangan dan atau tindak pidana, maka Penggugat telah meminta penundaan pengunduran diri dari Penggugat, berdasarkan surat Penggugat tertanggal 08 September 1991 dan jawaban Tergugat I berdasarkan surat No.998 tertanggal 11 September 1997 telah menolak dan tidak bersedia memenuhi permohonan penundaan pengunduran diri Penggugat ini;

Bahwa perbuatan Tergugat I menanggihkan hak Penggugat dan

kemudian menolak permohonan penundaan pengunduran diri Penggugat serta

mengembalikan hak Penggugat sebagai karyawan dengan Jabatan Coordinator Construction NFDI - Minas adalah merupakan perbuatan kesewenang-wenang Tergugat I selaku pengusaha dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan perbuatan ini telah merugikan Penggugat, maka menurut hukum haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II menunda pembayaran hak Penggugat selaku pekerja yang mengundurkan diri dan kemudian juga tidak menerima penundaan pengunduran diri Penggugat secara hukum hal ini adalah merupakan suatu tindakan kesewenang-wenang dari pengusaha terhadap pekerja dan merupakan suatu perbuatan kesalahan dan melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan, dimana

Hal. 18 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan kesalahan ini telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat oleh karena tidak adanya kejelasan status Penggugat dan pengupahan terhadap Penggugat dan Penggugat juga tidak dapat mencari pekerjaan pada perusahaan lain oleh karena nama Penggugat juga telah cacat akibat fitnah dari Tergugat I dan Tergugat II dan menurut hukum perbuatan ini haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II,

Penggugat telah menderita berupa tidak mendapatkan upah selaku pekerja Tergugat I dan Penggugat juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan oleh karena Penggugat juga telah dilaporkan bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana, sehingga tertutup kemungkinan dari Penggugat untuk mendapatkan pekerjaan dengan mendapatkan upah sesuai dengan keahlian dan pengalaman Penggugat, dan oleh karenanya menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II wajib mengganti kerugian Penggugat yang tidak menerima upah atau gaji terhitung sejak bulan September 1997 dan secara menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II haruslah mengganti kerugian ini sebesar upah dan hak lainnya dan dengan golongan gaji Penggugat yaitu Golongan Upah Staff Kelas 7 (tujuh);

Bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan Tergugat I, jumlah upah bagi pegawai atau pekerja Golongan Upah Staff Kelas 7 (tujuh) total sebesar Rp.3.897.400,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) terdiri dari:

- a. Upah Pokok = Rp.2.086.000,-
- b. Bantuan Biaya Angkutan = Rp. 515.000,-
- c. Bantuan Biaya Perumahan = Rp. 462.000,-
- d. Tunjangan Khusus (40% x Upah Pokok) = Rp. 834.400,-

Selain itu juga diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan setiap tahunnya dan setiap hari besar keagamaan Penggugat

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.897.400,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) serta Tunjangan Cuti sebesar 2 (dua) bulan upah/gaji setiap tahunnya sebesar 2 bulan x Rp.3.897.400,- = Rp.7.794.800,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) setiap tahunnya;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat, Penggugat juga menderita kerugian karena harus mengeluarkan biaya untuk Penasehat Hukum, Pengacara dan biaya bagi istri dan keluarga Penggugat untuk mengunjungi Penggugat sewaktu ditahan dan dalam proses pengadilan;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan kesalahan para Tergugat berupa:

- Tergugat I dan Tergugat II telah memberi laporan palsu dan tidak benar dan memberi keterangan palsu kepada pembesar- pembesar negeri dan pihak Kejaksaan dan Kejaksaan Tinggi Riau No.741 tertanggal 20 Agustus 1997 atau;
- Tergugat telah melakukan kesalahan berupa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.35 Tahun- 1994 Pasal 5;
- Tergugat I telah melakukan kesalahan, melakukan kesewenang- wenangan selaku pengusaha dan tidak memberikan atau menanggukhan pembayaran hak- hak Penggugat;

Bahwa akibat kesalahan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan menurut hukum perbuatan tersebut atau kesalahan tersebut jelas- jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsur- unsur seperti yang

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No. 129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam
Pasal 1365 KUHPdata/BW, maka menurut hukum Tergugat dan
Tergugat II
berkewajiban secara tanggung renteng mengganti kerugian
Penggugat ini;

Bahwa kerugian Penggugat akibat kesalahan dan
perbuatan melawan
hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :
Kerugian materiil:

- 1.1. Kerugian atas upah dan hilangnya hak mendapatkan
upah/gaji dan
kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah
setiap
bulannya sebesar Rp.3.897.400,- (tiga juta delapan
ratus
sembilan
puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan kerugian
hingga saat ini dihitung semenjak bulan September 1997
hingga bulan Maret 2002
berjumlah sebesar : 55 bulan x Rp.3.897.400,- =
Rp.214.357.000,-
(dua ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh tujuh
ribu rupiah);
- 1.2. Kerugian atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan setiap
tahunnya dan Hari Raya Keagamaan sebesar Rp.3.897.400,-
(tiga juta delapan ratus
sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan
kerugian ini
dihitung hingga saat ini, semenjak tahun 1997 hingga
tahun 2002 = 6 tahun x Rp.3.987.400,- = Rp.23.384.400,-
(dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat
ribu empat ratus rupiah);
- 1.3. Kerugian atas Tunjangan Cuti setiap tahunnya
sebesar Rp.7.794.800,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan
puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan kerugian ini
dihitung semenjak tahun 1997 hingga saat ini tahun 2002
sebesar: 6 tahun x 7.794.800,- = Rp.46.768.800,- (empat

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

- 1.4. Kerugian biaya untuk Penasehat Hukum, Pengacara dan biaya bagi istri dan keluarga Penggugat untuk mengunjungi Penggugat sewaktu ditahan, dan dalam proses pengadilan dan secara wajar dinilai

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- 1.5. Kerugian karena harta benda Penggugat disita oleh pihak Kejaksaan Tinggi Riau berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Print- 71/ 0.4.1/Fpk.1/8/1998 sehingga Penggugat tidak bisa memiliki dan memanfaatkan atau menjual belikan harta benda Penggugat selama proses perkara tersebut dengan dinilai secara wajar total sebesar Rp.1.110.000.000,- (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) dengan

perincian kerugian terhadap harta benda tersebut:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Tahun 1997, dinilai secara wajar kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) buah rumah di Jl.Puskesmas No.7 Rumbai, Pekanbaru, dinilai secara wajar kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 4.470 m², di Jalan Tirtodadi RT.02/RW.12 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru, dinilai secara wajar kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah);

- 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 1.370 m², di Jalan Tiung Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, dinilai secara wajar kerugian sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 525 m² dan 1 (satu) buah rumah di Jalan Putih Sari, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, dinilai secara wajar kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 4 (empat) bidang tanah seluas \pm 8.470 m², di Jalan Tirtonadi RT.03/RW.12 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pekanbaru, dinilai secara wajar kerugian sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

2. Kerugian immaterial/moril berupa:

Bahwa kerugian immaterial/moril Penggugat akibat kesalahan atau perbuatan melawan hukum para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa hilangnya hak kemerdekaan Penggugat sebagai warga negara yang baik dan taat hukum karena ditahan sejak tanggal 08 Juli 1998 s/d tanggal 22 Novembver 1998 oleh pihak Kejaksaan dan Kejaksaan Tinggi Riau atas laporan para Tergugat, dimana kerugian ini sungguh sangat tidak ternilai dan apabila dinilai secara wajar maka kerugian Penggugat adalah sebesar Rp.6.898.858.528,83,- (enam milyar delapan

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan koma delapan puluh tiga rupiah) dan jumlah ini adalah wajar oleh karena sebesar inilah kerugian yang dilaporkan atau diterangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa akibat adanya laporan para Tergugat tersebut kepada pihak Kejaksaan Tinggi Riau, Penggugat mengalami stress, depresi atau tekanan jiwa yang cukup hebat, rasa malu atau tercemarnya nama baik Penggugat baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat, apabila dinilai secara wajar maka kerugian Penggugat

adalah sebesar Rp. 2.105.328.000,- (dua milyar seratus lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebanding dengan tuntutan uang pengganti kerugian para Tergugat seperti yang didakwakan dan dituntut kepada Penggugat;

- Bahwa akibat laporan ini juga Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar dengan hilangnya relasi, rekanan bisnis Penggugat karena ketidak percayaannya akibat dari adanya laporan para Tergugat tersebut, apabila dinilai secara wajar maka kerugian Penggugat adalah sebesar Rp.2.105.328.000,- (dua milyar seratus lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebanding dengan tuduhan korupsi atau penyelewengan dan tuntutan uang pengganti kerugian para Tergugat seperti yang didakwakan atau dituntut kepada

Hal. 24 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Bahwa untuk memulihkan nama baik Penggugat akibat difitnah dan atau dirusak atau tercemar akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat dihadapan masyarakat, maka merupakan kewajiban dari para Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat dan untuk itu menurut hukum wajarlah dan merupakan suatu keadilan apabila para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk meminta maaf kepada Penggugat berupa iklan satu halaman penuh di 3 (tiga) buah media massa yang terkemuka di Indonesia selama tiga hari berurut- turut;

Bahwa kerugian yang Penggugat derita adalah akibat kesalahan dan atau perbuatan melawan hukum para Tergugat, maka menurut hukum merupakan kewajiban para Tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugian Penggugat tersebut;

Bahwa menurut hukum wajar apabila para Tergugat dihukum membayar bunga atas ganti kerugian tersebut sebesar 6 % (enam persen) setiap tahunnya hingga para Tergugat memenuhi atau melaksanakan putusan pengadilan; Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat ini terpenuhi, maka adalah wajar bila harta benda milik para Tergugat ditaruh dalam sita jaminan;

Bahwa mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan dikaitkan pula oleh alat- alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar:

a. Kerugian materiil

- Kerugian atas upah dan atau hak untuk mendapatkan upah dan atau kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah setiap bulannya semenjak bulan September 1997 hingga bulan Maret 2002 berjumlah sebesar: 55 bulan x Rp.3.897.400,- = Rp.214.357.000,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan ditambah sebesar Rp.3.897.400,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya hingga para Tergugat memenuhi putusan pengadilan;
- Kerugian atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan setiap tahunnya dan atau Hari Raya Keagamaan semenjak tahun 1997 hingga tahun 2002 = 6 tahun x Rp.3.897.400,- = Rp.23.384.400,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan ditambah sebesar Rp.3.897.400,- (tiga juta

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan ratus sembilan
puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) setiap
tahunnya hingga para Tergugat memenuhi
putusan pengadilan;
- Kerugian atas Tunjangan Cuti semenjak tahun
1997 hingga saat ini
tahun 2002 sebesar: 6 tahun x
Rp.7.794.800,- = Rp.46.768.800,-
(empat puluh enam juta tujuh ratus enam
puluh delapan ribu delapan
ratus rupiah) dan ditambah sebesar
Rp.7.794.800,- (tujuh juta tujuh
ratus sembilan puluh empat ribu delapan
ratus rupiah) setiap
tahunnya hingga para Tergugat memenuhi
putusan pengadilan;
 - Kerugian biaya untuk Penasehat Hukum,
Pengacara dan biaya bagi
istri dan keluarga Penggugat untuk
mengunjungi Penggugat sewaktu ditahan, dan
dalam proses pengadilan dan secara wajar
dinilai
sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) ditambah dengan
bunga 6 % setiap tahunnya semenjak gugatan
ini didaftarkan hingga
para Tergugat memenuhi/melaksanakan putusan
pengadilan;
 - Kerugian akibat tidak dapat memanfaatkan
harta benda Penggugat
selama disita oleh pihak Kejaksaan dan atau
kejaksaan Tinggi Riau
sebesar Rp.1.110.000.000,- (satu milyar
seratus sepuluh juta rupiah)
dan ditambah bunga sebesar 6% setiap
tahunnya, sampai para

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memenuhi/melaksanakan putusan pengadilan;

b. Kerugian Immateril/moril;

- Kerugian akibat hilangnya kemerdekaan Penggugat akibat penahanan Kejaksaan semenjak tanggal 08 Juli 1998 s/d tanggal 22 November 1998 sebesar Rp.6.898.858.528,83,- (enam milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen);
 - Kerugian akibat stress, depresi atau tekanan jiwa serta rasa malu dan tercemarnya nama baik Penggugat sebesar Rp.2.105.328.000,- (dua milyar seratus lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- Kerugian akibat hilangnya kesempatan Penggugat untuk meraih kesempatan yang lebih baik selaku karyawan di perusahaan lainnya secara wajar sebesar Rp.2.105.328.000,- (dua milyar seratus lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Dan ditambah bunga 6% (enam persen) setiap tahunnya sampai para

Tergugat memenuhi/melaksanakan putusan Pengadilan;

5. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyatakan dan membuat pernyataan meminta maaf kepada Penggugat berupa iklan satu halaman penuh melalui 3 (tiga) media massa yang terkemuka di Indonesia selama tiga hari berturut-turut;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng rnernbayar uang paksa kepada Penggugat sebesar

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

8. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat;

9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Eksespi Tergugat I :

1. Gugatan Penggugat Salah Sasaran (Error in Persona);

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengakui adanya audit yang

menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Tergugat I

dalam proyek penghijauan kembali (regreening) yang menyangkut diri

Penggugat. Kemudian audit tersebut diteruskan Tergugat I ke Kejaksaan

Tinggi Riau. Meneruskan informasi ini tidak saja merupakan hak dari

Tergugat I untuk melakukannya bahkan merupakan kewajiban;

Bahwa sebagai subyek hukum perdata (Perseroan Terbatas) Tergugat I bila mengetahui ada dugaan tindak pidana berhak untuk membuat laporan kepada Penyidik dan sebagai mitra kerja/bagian Pertamina dalam pengelolaan minyak dan gas bumi karena ada dugaan kerugian negara;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 108 ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 108 ayat (1) dan (3):

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan.

(3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik”;

Bahwa sesuai dengan KUHP setelah informasi disampaikan

maka setelah diterima oleh yang berwenang, semuanya sudah menjadi tanggung jawab Penyidik incasu Kejaksaan Tinggi Riau, artinya perbuatan itu telah selesai dan sah, sehingga Tergugat I tidak mempunyai hak apapun. Hal

hal ini sesungguhnya juga diakui oleh Penggugat yaitu bahwa Kejaksaan Tinggi Riau telah melakukan serangkaian tindakan yaitu memeriksa, menyita, menuntut dimuka pengadilan dan terakhir melakukan upaya hukum kasasi ke tingkat kasasi, sesuai kewenangan Jaksa Penuntut Umum incasu Kejaksaan Tinggi Riau vide (Pasal 14 Jo Pasal 38 KUHP);

Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat yang menyatakan

Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan

pelaporan yang mengakibatkan Penggugat ditahan dan harta benda miliknya

disita oleh Kejaksaan adalah gugatan yang salah sasaran. Seharusnya bila

rangkaian tindakan Kejaksaan itu dianggap Penggugat sebagai perbuatan

melawan hukum (PMH), maka oleh karena semuanya merupakan tindakan

Kejaksaan, secara hukum Kejaksaan Tinggi Riau seharusnya yang menjadi

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bukan Tergugat I, dengan kata lain Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya sendiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I memohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena salah alamat (*error in persona*);

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah pada saat yang sama didasarkan

pada adanya perbuatan melawan hukum sehubungan dengan laporan

Tergugat I kepada aparat yang berwenang mengenai adanya dugaan

tindak pidana dalam proyek Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam butir 1 diatas;

Bahwa selain itu pada saat yang sama gugatan Penggugat

juga didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum karena Tergugat I menurut Penggugat telah menolak untuk menunda tanggal pengunduran

diri Penggugat sebagai karyawan Tergugat I. Dengan kata lain gugatan

ke 2 ini berhubungan dengan perselisihan ketenagakerjaan;

Bahwa dengan demikian Penggugat telah melakukan kumulasi

gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan yaitu :

(i) adanya laporan tindak pidana dan (ii) masalah perselisihan ketenagakerjaan. Kedua gugatan ini jelas merupakan dua permasalahan yang berbeda dan sama sekali tidak mempunyai hubungan satu dengan lainnya khususnya tentang

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan untuk mengadili. Tentang perselisihan ketenagakerjaan sebagaimana diketahui adalah merupakan kewenangan P4D sesuai dengan UU No.2 Tahun 1957. Dengan demikian menurut hukum acara masalah ketenagakerjaan ini seharusnya diajukan dalam gugatan tersendiri dan bukan di Pengadilan Negeri;

Bahwa khususnya hal kumulasi gugatan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.201 K/Sip/1974 tertanggal 28 Agustus 1976 telah jelas menentukan:"cumulatie gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini tidak dapat dibenarkan" artinya andaikata kedua masalah gugatan ini dapat menjadi kewenangan pengadilan negeri quod non maka gugatan harus tetap dipisah;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian di atas mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II :

1. Gugatan Penggugat Salah Sasaran (Error in Persona);

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengakui adanya audit yang menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Tergugat I dalam proyek penghijauan kembali (regreening) yang menyangkut diri Penggugat. Kemudian audit tersebut diteruskan Tergugat I ke Kejaksaan Tinggi Riau. Meneruskan informasi ini tidak saja merupakan hak dari Tergugat I untuk melakukannya bahkan merupakan kewajiban;

Bahwa sebagai subyek hukum perdata (Perseroan Terbatas) Tergugat I bila mengetahui ada dugaan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk membuat laporan kepada Penyidik dan sebagai mitra kerja/bagian Pertamina dalam pengelolaan minyak dan gas bumi karena ada dugaan kerugian negara;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 108 ayat (1) dan (3) KUHP:

“(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan.

(3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik”;

Bahwa sesuai dengan KUHP setelah informasi disampaikan

maka setelah diterima oleh yang berwenang, semuanya sudah menjadi

tanggung jawab Penyidik incasu Kejaksaan Tinggi Riau, artinya perbuatan itu telah selesai dan sah, sehingga Tergugat I tidak mempunyai hak apapun. Hal ini sesungguhnya juga diakui oleh Penggugat yaitu bahwa Kejaksaan Tinggi Riau telah melakukan serangkaian tindakan yaitu memeriksa, menyita, menuntut dimuka pengadilan dan terakhir melakukan upaya hukum kasasi, sesuai kewenangan Jaksa Penuntut Umum incasu Kejaksaan Tinggi Riau (vide Pasal 14 Jo Pasal 38 KUHP);

Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat yang menyatakan

Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan

pelaporan yang mengakibatkan Penggugat ditahan dan harta benda miliknya disita oleh Kejaksaan adalah gugatan yang salah sasaran. Seharusnya bila rangkaian tindakan Kejaksaan itu dianggap Penggugat sebagai perbuatan

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum (PMH), maka oleh karena semuanya merupakan tindakan Kejaksaan, secara hukum Kejaksaan Tinggi Riau seharusnya yang menjadi Tergugat bukan Tergugat II, dengan kata lain Tergugat II tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya sendiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II memohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena salah alamat (error in persona);

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah Kumulasi Gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Penggugat pada saat yang sama didasarkan

pada adanya perbuatan melawan hukum sehubungan dengan laporan

Tergugat I kepada yang berwenang mengenai adanya dugaan tindak

pidana dalam proyek Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam butir 1

didas;

Bahwa selain itu pada saat yang sama gugatan Penggugat

juga didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum karena Tergugat I menurut Penggugat telah menolak untuk menunda tanggal pengunduran

diri Penggugat sebagai karyawan Tergugat I. Dengan kata lain gugatan

ke 2 ini berhubungan dengan perselisihan ketenagakerjaan;

Bahwa dengan demikian Penggugat telah melakukan kumulasi

gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan yaitu :
(i) adanya

Hal. 34 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tindak pidana dan (ii) masalah perselisihan ketenagakerjaan.

Kedua gugatan ini jelas merupakan dua permasalahan yang berbeda

dan sama sekali tidak mempunyai hubungan satu dengan lainnya

khususnya tentang kewenangan untuk mengadili. Tentang perselisihan ketenagakerjaan sebagaimana diketahui adalah merupakan kewenangan

P4D sesuai dengan UU No.2 Tahun 1957. Dengan demikian menurut

hukum acara masalah ketenagakerjaan ini seharusnya diajukan dalam

gugatan tersendiri dan bukan di Pengadilan Negeri;

Bahwa khususnya hal kumulasi gugatan dalam Yurisprudensi

Mahkamah Agung No.201 KISip/197 4 tertanggal 28 Agustus 1976

telah jelas menentukan:...."cumulative gugatan- gugatan yang tidak

ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini

tidak dapat dibenarkan" artinya andaikata kedua masalah gugatan ini

dapat menjadi kewenangan pengadilan negeri quod non maka gugatan

harus tetap dipisah;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian- uraian di atas mohon

agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan

gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut

Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pegawai tetap

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi terhitung sejak tahun 1984 dan berakhir pada tahun 1997, Tergugat Rekonvensi diangkat sebagai pegawai Penggugat Rekonvensi dengan No.Reg.17699 tanggal 23 April 1984 dengan jabatan terakhir sebagai Assistant Engineer sekaligus merangkap sebagai Pjs.Construction

Coordinator pada Departemen Enhanced Oil Recovery (EOR) Minas,

berdasarkan Personal Action tanggal 11 Agustus 1993. Berakhirnya

hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

dikarenakan adanya permohonan pengunduran diri yang diajukan oleh

Tergugat Rekonvensi sendiri (bukti PR-1);

Bahwa terhadap surat pengunduran diri tersebut (vide PR-1) Penggugat Rekonvensi telah menerima pengunduran diri Tergugat Rekonvensi dan menyatakan bahwa "Dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa sehubungan dengan adanya temuan audit yang berkenaan dengan saudara, maka saudara tetap diharuskan untuk mempertanggung- jawabkannya"(bukti PR-2);

Bahwa berdasarkan Audit Report No.SA.02- 97 (bukti PR-3) ditemukan dan disimpulkan bahwa terdapat bukti- bukti kuat bahwa terjadi persekongkolan antara karyawan Penggugat Konvensi yang melaksanakan proyek penghijauan pada New Facilities Development Team (NFDt) Minas SBU dan kontaktor- kontraktor proyek penghijauan dan diantara kontaktor- kontraktor itu sendiri. Tindakan ini mengakibatkan kerugian Penggugat Konvensi sebesar kurang lebih Rp.6.899.000.000,- atau 44% dari total harga kontrak;

Bahwa Tergugat Rekonvensi selaku pegawai Penggugat Rekonvensi yaitu selaku Assistant Engineering disamping bertugas membuat cost estimate/perkiraan harga untuk suatu proyek yang akan dikerjakan di Departemen EOR PT.CPI/Penggugat Rekonvensi,

Hal. 36 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut juga berperan dalam Panitia Lelang yaitu sebagai pemilik proyek yaitu Departemen EOR, yang bertugas mengevaluasi seluruh penawaran dari peserta tender/lelang, dan kemudian membuat hasil evaluasi yaitu berupa usulan kepada panitia lelang perusahaan yang dinilai oleh Tergugat Rekonvensi secara teknis memenuhi syarat untuk memenangkan tender;

Bahwa berdasarkan tugas yang diembannya seharusnya Tergugat Rekonvensi selaku orang yang diberikan tanggung jawab oleh Penggugat Rekonvensi membuat cost estimate/perkiraan harga yang dijadikan acuan dalam tender yang juga sebagai pemberi rekomendasi kepada panitia lelang untuk menunjuk pemenang tender/lelang, maka berdasarkan tugas-tugas tersebut, Tergugat Rekonvensi wajib mempertanggungjawabkan nilai cost estimate yang dibuatnya dan wajib membuktikan bahwa cost estimate tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan perusahaan;

Pada tahun 1993 Departemen Enhanced Oil Recovery (EOR) Penggugat Rekonvensi melaksanakan Proyek Penghijauan rumput dan penanaman pohon pelindung periode pertama seluas kurang lebih 73 Ha untuk pemeliharaan lokasi-lokasi minyak, jalan-jalan, ex borrow pit di areal Minas dan Zamrud;

Bahwa berdasarkan Bulletin Prosedur 077 Rev tentang Tata Cara pengadaan barang jasa, yang dikeluarkan oleh Pertamina - BPPKA (bukti PR-4) dan Administration Manual yang dikeluarkan oleh Penggugat

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi (bukti PR-5) dalam membuat cost estimate harus mengadakan

koordinasi dengan Departemen Legal Penggugat Rekonvensi, untuk

mendapatkan informasi dan data tentang proyek sejenis yang pernah dikerjakan oleh Penggugat Rekonvensi dan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan harga pasar dan daftar harga standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Riau, untuk dijadikan sebagai acuan untuk membuat cost estimate tersebut;

Bahwa dengan demikian maka Tergugat Rekonvensi dalam membuat cost estimate harus berkoordinasi dengan Departemen Legal

PT.CPI/Penggugat Rekonvensi, harus memperhatikan dan mempertimbangkan harga pasar dan daftar harga standar yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Riau;

Bahwa pada tahun 1993 terdapat data-data:

- 1) Di Departemen Legal PT.CPI/Penggugat Rekonvensi, tentang proyek penghijauan yang sedang berjalan, dengan nilai kontrak:

Penanaman rumput :

Di Minas Periode 01 Oktober s/d 30 September 1993
Rp.1.900,- /m²

yang dikerjakan PT.Fajar Prima Agung;

Di Duri Periode 01 Januari s/d 31 Desember 1993
Rp.1.750,- / m² yang

dikerjakan oleh PT.Ilham Pangestu;

Penanaman Pohon :

Periode 01 Oktober 1992 s/d 30 September 1993 di daerah Minas

Rp.2.500,- /batang yang dikerjakan oleh PT. Fajar Agung;

- 2) Pada Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I untuk Periode 1993 ada standart harga penanaman rumput Rp.1.790,- / m²;

Proyek Penghijauan Periode Pertama Tahun 1993 - 1994;

Bahwa kedua data tersebut dalam butir 9 diatas tidak digunakan oleh

Hal. 38 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk menentukan cost estimate, tetapi membuat dan menetapkan cost estimate yang terlalu tinggi atau kemahalan yaitu :

Penanaman Rumput:

Di Daerah Minas Rp.3.000,- / m²

Di Daerah Zamrud Rp.3.100,- / m²

Penanaman Pohon:

Di Daerah Minas Rp.9.180,- /m²;

Di Daerah Zamrud Rp.9.400,- /m²;

Bahwa dengan mengacu pada cost estimate tersebut maka harga pekerjaan penanaman rumput dan pohon menjadi tinggi yaitu:

1. Proyek yang dikerjakan oleh PT. Katrina Runggun Sari yaitu: untuk penanaman rumput Rp.2.850,- / m² dan penanaman pohon Rp.9.100,- / batang;
2. Proyek yang dikerjakan oleh PT.Danau Anugerah yaitu: untuk penanaman rumput Rp.2.900,- /m² dan penanaman pohon Rp.9.100,- / batang;
3. Proyek yang dikerjakan oleh PT.Hutabulu Jaya yaitu : untuk penanaman rumput Rp.2.950,- / m² dan penanaman pohon Rp.9.200,- /batang;

Bahwa Tergugat Rekonvensi sengaja membuat harga tinggi atau mahal dalam periode pertama proyek penanaman rumput dan pohon ini dan tidak mengikuti aturan yang ada dalam membuat cost estimate;

Proyek Penghijauan Periode Kedua Tahun 1994 - 1995;

Tergugat Rekonvensi pada tahun 1994 pada pelaksanaan proyek penghijauan periode kedua ditunjuk sebagai pengawas proyek dan juga diberi tugas dan kewenangan membuat cost estimate.

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi yang mengetahui bahwa cost estimate tersebut dan menaikannya antara 90% s/d 17%, sehingga cost estimatonya lebih tinggi lagi yaitu:

Penanaman Rumput :

Di daerah Minas

Rp.3.300,- /m²;

Di daerah Zamrud Rp.3.459,- m²;

Penanaman Pohon:

Di Daerah Minas Rp.12.040,- /m²;

Di Daerah Zamrud Rp.12.810,- /m²;

Bahwa berdasarkan cost estimate yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi maka pekerjaan penanaman rumput dan pohon periode II tahun 1994

dilaksanakan dengan harga:

1. Proyek yang dikerjakan oleh PT.Frosman Jaya yaitu:

Penanaman rumput:

Di Daerah Minas Rp.3.150,- /m²;

Di Daerah Zamrud Rp.3.285,- /m²;

Penanaman pohon:

Di Daerah Minas Rp.9.750,- /batang;

Di Daerah Zamrud Rp.11.000,- /batang;

2. Proyek yang dikerjakan oleh PT.Gita Wicaksana Eka Praya yaitu:

Penanaman rumput :

Di Daerah Minas

Rp.3.100,- /m²;

Di Daerah Zamrud

Rp.3.250,- /m²;

Penanaman pohon :

Di Daerah Minas Rp.9.500,- /m²;

Di Daerah Zamrud Rp.10.750,- /m²;

- 3.

Proyek yang dikerjakan oleh PT.Taman Sati Jaya yaitu:

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman rumput :

Di Daerah Minas

Rp.3.250,- / m²;

Di Daerah Zamrud

Rp.3.375,- / m²;

Penanaman pohon :

Di Daerah Minas Rp.10.000,- /batang;

Bahwa Tergugat Rekonvensi sengaja membuat harga penanaman rumput dan pohon pada periode kedua tersebut tinggi atau mahal dan tidak mengikuti aturan yang ada dalam membuat *cost estimate*;

Proyek Penghijauan Periode Ketiga Tahun 1995 - 1996;

Bahwa pada proyek penghijauan periode ke 3 Tergugat Rekonvensi kembali sebagai anggota tim regreening yang tugasnya membuat *cost estimate*, Tergugat Rekonvensi kembali membuat *cost estimate* berdasarkan tahun 1993 dan 1994 meskipun mengetahui harga-harga tersebut kemahalan. Mengacu pada *cost estimate* tersebut proyek penghijauan periode ketiga tahun 1995 dilaksanakan dengan harga masing-masing

1. Proyek yang dikerjakan oleh PT.Ramuda Era Graha yaitu :

Penanaman rumput:

di Minas tahap pertama dengan harga

Rp.3.160,- / m²;

Dan tahap kedua diaddendum menjadi Rp.3.1

05,- /m²;

Penanaman pohon :

Di Minas tahap pertama dengan harga

Rp.9.500,- /m²;

Dan tahap kedua diaddendum menjadi

Rp.8.700,- /batang;

2. Proyek yang dikerjakan oleh PT.Adisatya Jalasena yaitu :

Penanaman rumput :

Di Minas tahap pertama dengan harga

Rp.3.155,- /m²;

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tahap kedua diaddendum menjadi Rp.3.1

05,- /m²;

Penanaman pohon :

Di Minas tahap pertama dengan harga Rp.9.585,- /batang;

3. Proyek yang dikerjakan oleh PT.Pesona Riau Persada yaitu

:

Penanaman rumput:

Di Minas tahap pertama dengan harga

Rp.3.160,- / m²;

Dan tahap kedua diaddendum menjadi Rp.3.1

05,- /m 2;

Bahwa Tergugat Rekonvensi sengaja membuat harga penanaman rumput dan pohon pada periode ketiga tersebut tinggi atau mahal dan tidak mengikuti aturan yang ada dalam membuat cost estimate;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdata) dengan tidak menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menetapkan harga cost estimate sehingga mengakibatkan kerugian

bagi Penggugat Rekonvensi;

Kerugian yang dialami Penggugat Konvensi akibat perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat

Rekonvensi yang tidak mengiktui ketentuan-ketentuan dalam menentukan

cost estimate maka dari periode pertama tahun 1993 s/d periode ketiga tahun 1995 Tergugat Rekonvensi telah membiarkan proyek penanaman rumput dan pohon proyek penghijauan di Departemen Enhanced Oil Recovery PT.CPI Minas/Penggugat Rekonvensi dikerjakan meskipun mengetahui bahwa cost estimate yang dltetapkannya tinggi/kemahalan dan

Hal. 42 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan cost estimate tersebut Penggugat Rekonvensi telah memberikan proyek sebanyak:

Penanaman rumput seluas 4.939.092,31 m²;

Penanaman pohon sebanyak 23.560 batang;

Bahwa untuk keseluruhan pekerjaan tersebut Penggugat Rekonvensi telah membayar Rp.15.395.630.513,80,- untuk penanaman rumput dan Rp.222.751.520,- untuk penanaman pohon. Sehingga total pengeluaran yang telah dibayarkan Penggugat Rekonvensi adalah Rp.15.618.382.033,80,- ;

Bahwa adapun perincian dari jumlah pengeluaran (butir 20) tersebut adalah sebagai berikut:

Periode Pertama Tahun 1993 - 1994;

1. PT.Katrina Runggun Sari;

Penanaman rumput seluas 200.000 m²; x Rp.2.850,- / m²=
Rp.570.000.000,-

Penanaman pohon 2.130 batang x Rp.9.100,- /batang =
Rp.19.383.000,-

2. PT.Danau Anugrah;

Penanaman rumput seluas 200.000 m²x Rp.2.900,- /m²=
Rp.580.000.000,-

Penanaman pohon 3.473 batang x Rp.9.100,- /batang =
Rp.31.604.300,-

3. PT.Hutabulu Jaya;

Penanaman rumput seluas 332.184,13 m² x Rp.2.950,- /m²=
Rp. 979.943.183,50,-

Penanaman pohon 2.647 batang x Rp.9.200,- /batang =
Rp.24.352.400,-

Periode Kedua Tahun 1994 - 1995;

1. PT.Frosma Jaya;

Penanaman rumput di Minas seluas 760.064,90 m² x
Rp.3.150,- / m² =
Rp.2.394.204,435,-

Penanaman rumput di Zamrud seluas 49.958,82 m² x
Rp.3.285,- /m²
= Rp.164.114.723,70,-

Penanaman pohon di Minas 1.426 batang x

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.750,- /batang =
Rp.13.903.500,-
Penanaman pohon di Zamrud 227 batang x
Rp.11.000,- /batang =
2.497.000,-

2. PT.Gita Wicaksana Eka Praya;

Penanaman rumput di Minas seluas 772.463,66 m² x
Rp.3.100,- /m² = Rp.2.394.637,346,-
Penanaman rumput di Zamrud seluas 22.779,51 m² x
Rp.3.250,- /m²
= Rp.74.033.407,50,-
Penanaman pohon 1.200 batang di Minas x
Rp.9.500,- /batang =
Rp.11.400.000, Penanaman pohon 329 batang di Zamrud @
Rp.10.750,- / batang = 3.536.750,-

3. PT.Taman Sati Jaya;

Penanaman rumput di Minas seluas 705.870,16 m² x
Rp.3.250,- /m² =
Rp.2.294.078,020,-
Penanaman rumput di Zamrud seluas 38.419,50 m² x
Rp.3.375, m²
= Rp.129.665.812,50,-
Penanaman pohon di Minas 4.246 batang x
Rp.10.000,- /batang =
Rp.42.460.000,-

Periode Ketiga Tahun 1995 - 1996;

1. PT.Ramuda Era Graha;

Penanaman rumput tahap pertama di Minas seluas
299.999,54 m² x
Rp.3.160,- /m² = Rp.947.998.546,40,-
Penanaman rumput tahap kedua di Minas seluas 329.502,72
m² x Rp.3.105,- / m² = Rp.1.023.105.945,60,-
Penanaman pohon tahap pertama di Minas 3.600 batang x
Rp.9.500,- /
batang = Rp.34.200.000,-

Hal. 44 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman pohon tahap kedua di Minas 1840 batang x
Rp.8.700, batang = Rp.16.008.000,-

2. PT. Adisatya Jalasena;

Penanaman rumput tahap pertama di Minas seluas
300.701,63 m² x
Rp.3.155,- / m² = Rp.948.713.642,65,- Penanaman rumput
tahap kedua di Dinas seluas 301.910,96 m² x Rp.3.105,- /
m² = Rp.937.433.530,80,-

3. Penanaman pohon tahap pertama di Minas 2.442 batang x
Rp.9.585,- / batang = Rp.23.406.570,- PT.Pesona Riau
Persada;

Penanaman rumput tahap pertama di Minas seluas
297.122,15 m² x
Rp.3.160,- / m² = Rp.938.905.994,-
Penanaman rumput tahap kedua di Minas seluas 32B.114,63
m² x
Rp.3.105,- /batang = Rp.1.018. 795.926,15,-

Bahwa harga normal untuk pekerjaan penanaman rumput
dengan standar harga dari DPU Tingkat I Riau adalah
sebesar Rp.9.596.4.82.820,12,- yang terdiri dari:

- Periode tahun 1993 - 1994:

Luas areal yang ditanam 732.184,13 m² x Rp.1.93.4,- =
Rp.1.416.044.107,42,-

- Periode tahun 1994- 1995;

Luas areal yang ditanam 2.349.556,55 m² x Rp.1.790,- =
Rp. 4.205.706.224,50

- Periode tahun 1995- 1996;

Luas areal yang ditanam 1.857.351,63 m² x Rp.2.140 =
Rp.3.974.732.488,20

Harga normal untuk penanaman pohon adalah:

Harga penanaman pohon yang dilaksanakan oleh PT.CPI di
Minas tahun

1993 adalah Rp.2.500,- per batang, yang dikerjakan oleh
PT.Fajar Prima

Agung. Kesanggupan PT.Alco Sejahtera Abadi pada tahun 1997
dan 1998

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp.5.775,- /batang, maka acuan harga normal yang diambil

yaitu Rp.5.775,- /batang;

Jadi harga normal untuk penanaman pohon adalah 23.560 batang x

Rp.5.775,- = Rp.136.059.000,-

Bahwa dengan demikian harga normal untuk penanaman rumput dan

penanaman pohon untuk proyek periode pertama 1993 sampai dengan

periode ketiga tahun 1995 adalah Rp.9.596.482.820, 12,- + Rp.136.059.000,-

= Rp.9.732.541.820,12,-

Bahwa jika dihubungkan dengan harga yang telah dibayarkan Penggugat Rekonvensi untuk semua pekerjaan tersebut yaitu sebesar

Rp.15.618.382.033,12,- maka Penggugat Rekonvensi telah dirugikan

sebesar Rp.15.618.382.033,12,- Rp.9.732.541.820,12,- = Rp.5.885.840.213,68,- ditambah dengan bunga 6%;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Bagi Hasil antara Pertamina dan Penggugat Rekonvensi yang dituangkan dalam Production Sharing Contract (PSC) ditentukan bahwa seluruh biaya proyek ditanggung bersama antara Pemerintah Rio Cq. Pertamina yaitu 88% merupakan beban Pemerintah, dan

12% merupakan beban Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi

melalui gugatan ini mengajukan ganti kerugian secara perdata kepada

Majelis Hakim berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan guna menjamin kepastian gugatan, Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menetapkan sita jaminan atas tanah dan

Hal. 46 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang terletak di Jalan Puskesmas No.7 Rumbai Pekanbaru, Propinsi Riau, beserta harta benda milik Tergugat Rekonvensi lainnya yang akan diinformasikan kemudian;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan Majelis Hakim atas gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (uitvoerbaar bij vooraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak untuk seluruhnya gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.5.885.840.213,68,- dan bunga sebesar 6% per tahun kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat

Rekonvensi adalah sah dan berharga;

5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau : Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No..90/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST. tanggal 04 September 2002 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat secara bersama-sama membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar:
 - Upah/gaji 55 bulan x Rp.3.897.400,- = Rp.214.357.000,- (dua ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan ditambah Rp.3.897.400,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya sampai Penggugat di PHK dan memenuhi putusan ini;
 - Uang Tunjangan Hari Raya dan tunjangan cuti selama 5 tahun;
 - 5 tahun x Rp.3.897.400,- = Rp.19.487.000,- (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - 5 tahun x Rp.7.794.800,- = Rp.38.974.000,- (tiga puluh delapan juta

Hal. 48 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Kerugian moril = Rp.100.000.000,-
(seratus juta rupiah);

- Menolak gugatan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 353/ PDT/2004/PT.DKI. tanggal 9 Maret 2005 adalah sebagai berikut:

Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat I, Pembanding II/Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding/Pembanding semula Penggugat;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 September 2002 No. 90/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat I, Pembanding II/Terbanding II semula Penggugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 295 K/Pdt/2006 tanggal 05 Februari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA dan Pemohon Kasasi II: PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 295 K/Pdt/2006 tanggal 05 Februari 2007 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding I juga Terbanding I pada tanggal 11 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding I juga Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 07 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 51/SRT.PDT.PK/2009/PN.JKT.PST. Jo. No. 90/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding juga Pembanding yang pada tanggal 06 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding I juga Terbanding I diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I juga Terbanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. **Tentang alasan peninjauan kembali bahwa setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat**

Hal. 50 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini mengajukan bukti baru (PK-I) yaitu surat tertanggal 16 Januari 2009 dari Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali cq Legal Affairs Rumbai. Isi surat Termohon Peninjauan Kembali tersebut Termohon Peninjauan Kembali menanyakan status pengunduran diri Termohon Peninjauan Kembali dari CPI/Chevron seperti :
 - 1.1. Status kasus itu sendiri;
 - 1.2. Pembayaran hak-hak saya;
 - 1.3. Surat keterangan berhenti untuk mengurus Jamsostek;
 - 1.4. dll.
2. Bahwa bukti baru (PK-I) surat dari Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 16 Januari 2009 kepada Pemohon PK membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali sudah tidak lagi memperlakukan status hubungan kerja karena berdasarkan isi surat tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui akan status pengunduran dirinya sebagai karyawan Pemohon Peninjauan Kembali. Dalam surat tersebut jelas sekali bahwa Termohon Peninjauan Kembali meminta hak-haknya setelah mengundurkan diri untuk dibayar dan meminta surat keterangan berhenti untuk mengurus Jamsostek;
3. Bahwa surat Termohon Peninjauan Kembali ini jelas mengesampingkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menilai bahwa "Tergugat telah melanggar asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan memperlakukan Penggugat sebagai orang yang di PHK-kan sehingga segala hak-haknya telah putus, padahal secara hukum Penggugat adalah masih pegawai/karyawan Tergugat, ";
4. Bahwa dengan adanya bukti baru surat Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 16 Januari 2009

Hal. 51 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan pula bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan "..... membuktikan bahwa permohonan pengunduran diri Penggugat diajukan karena adanya tekanan-tekanan/intimidasidst" tidak benar adanya dan harus segera dibatalkan;

5. Bahwa adanya bukti baru tersebut dengan sendirinya Termohon Peninjauan Kembali telah sadar dan mengakui bahwa dirinya telah mengundurkan diri secara resmi sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi mengenai pengunduran diri Termohon Peninjauan Kembali karena Termohon Peninjauan Kembali sudah tidak memasalahkan lagi. Fakta Hukum Termohon Peninjauan Kembali telah menanyakan hak-haknya setelah mengundurkan diri bahkan yang bersangkutan meminta surat keterangan berhenti untuk mengurus Jamsostek. Hal ini secara hukum membuktikan bahwa hubungan kerja Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali telah berakhir sejak Termohon Peninjauan Kembali mengundurkan diri terhitung sejak 1 September 1997 berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 19 Agustus 1997, (vide bukti P-1a);

6. Bahwa dengan adanya bukti baru tersebut maka Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat lagi menganggap adanya perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali karena Termohon Peninjauan Kembali sendiri secara hukum telah mengakui bahwa hubungan kerja dengan Pemohon Peninjauan Kembali telah berakhir, oleh karenanya semua tuntutan ganti rugi yang dituntut Termohon Peninjauan Kembali dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung R.I. tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.295 K/Pdt/2006 tanggal 5 Februari 2007 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Hal. 52 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.353/PDT/2004/PT.DKI. tanggal 9 Maret 2005 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.90/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST. tanggal 4 September 2002 harus segera dibatalkan dan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.

II. Tentang alasan Peninjauan Kembali bahwa apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI. No.295 K/Pdt/2006 tanggal 5 Februari 2007 (Judex Juris) yang telah menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Pemohon PK dengan pertimbangan membenarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.353/PDT/2004/PT.DKI. tanggal 9 Maret 2005 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.90/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST. tanggal 4 September 2002, telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan judex juris tersebut dapat dibaca dalam pertimbangan hukum judex juris halaman 51 dan 52 yang pertimbangannya sebagai berikut:

Mengenai alasan Pemohon Kasasi I:

Bahwa alasan-palasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Jakarta/Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum, lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam

Hal. 53 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang tentang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004;

Mengenai alasan Pemohon Kasasi II:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang tentang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT.CALTEX PACIFIC INDONESIA dan Pemohon Kasasi II: PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) tersebut harus ditolak;

3. Bahwa pertimbangan Judex Juris seperti tersebut diatas jelas merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena judex juris telah khilaf dan keliru dengan membenarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.353/PDT/2004/PT.DKI. tanggal 9 Maret 2005 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal. 54 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.90/Pdt.G/2002/ PN.Jkt.Pst. tanggal 4 September 2002;

Judex juris telah khilaf atau keliru dalam menilai perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

4. Bahwa apabila membaca pertimbangan judex juris seperti tersebut diatas, maka Judex Juris telah khilaf atau keliru dalam menilai perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali mengingat substansi gugatan Termohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1365 KUHPdata "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya menjalankan kewajiban hukum yang diberikan Undang-undang yaitu menyampaikan informasi adanya kerugian yang diderita Negara berdasarkan Audit Report dan melaporkannya ke Kejaksaan kemudian Kejaksaan memutuskan untuk melakukan penyidikan dan melimpahkannya ke Pengadilan (vide bukti T.I=T.I- 9/PR-3).

Penyampaian laporan Pemohon PK kepada Kejaksaan bukan merupakan "pelemparan tanggung jawab" sebagaimana dipertimbangkan Judex Factie, karena tindakan Pemohon PK tersebut dilindungi Undang-undang yaitu pasal 108 ayat (1) dan (3) KUHP;

6. Bahwa penyampaian laporan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Kejaksaan tidak dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum. Terlebih lagi yang melakukan pemeriksaan, penyitaan, penahanan dan penuntutan di Pengadilan adalah Kejaksaan bukan Pemohon Peninjauan Kembali. Kejaksaan memiliki wewenang penuh untuk melakukan perlu tidaknya melakukan penahanan, penyitaan, melimpahkan perkara ke Pengadilan dan mengajukan tuntutan hukum. Kejaksaan juga memiliki wewenang penuh untuk menghentikan suatu

Hal. 55 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara. Hal mana tidak dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali;

7. Bahwa pelaporan Pemohon PK ke Kejaksaan selain dilindungi KUHAP juga diperkuat dengan adanya Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.562 K/Sip/1973 tanggal 30 Desember 19975 yang menyatakan : "Bahwa Tergugat-Tergugat/Pembanding memasukkan pengaduan kepada Polisi untuk menyelamatkan hak mereka tidaklah bertentangan dengan hukum. Sedang mengenai penahanan terhadap penggugat- Penggugat/Terbanding- terbanding hal ini adalah semata-mata wewenang Polisi yang akibatnya tidak dapat dipikulkan kepada Tergugat- Tergugat/Pembanding- Pembanding"
8. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian dikuatkan Judex Juris dengan menyatakan bahwa pelaporan merupakan pelemparan tanggung jawab dan perbuatan melawan hukum adalah merupakan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata. Tentang adanya kerugian yang diderita Termohon Peninjauan Kembali merupakan dalil Termohon Peninjauan Kembali tanpa didukung bukti- bukti yang kuat mengingat kerugian Termohon Peninjauan Kembali karena penahanan, pensitaan tidak mendapatkan upah dan tunjangan lainnya bukan karena perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali melainkan tindakan Kejaksaan dan tindakan Termohon Peninjauan Kembali sendiri yang telah mengundurkan diri berdasarkan surat pengunduran diri (vide P.1a, 1b = T.1- 7,8A,8B/PR-1, 2A,2B);
9. Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan pada saat berlangsungnya penyelidikan terhadap perkara Termohon Peninjauan Kembali, dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan ataupun tekanan Termohon Peninjauan Kembali mengajukan pengunduran diri melalui surat tanggal 19 Agustus 1997. Sesuai Peraturan Perusahaan Termohon Kasasi 1996-1998 Bab XX-2 yang berlaku pada waktu itu dalam hal pegawai mengundurkan diri maka yang bersangkutan tidak berhak atas pembayaran uang manfaat

Hal. 56 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pensiun. Dengan demikian terhentinya pembayaran upah merupakan konsekuensi hukum bila Termohon Peninjauan Kembali mengundurkan diri dan hal tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

10. Bahwa berdasarkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Judex Juris dalam memberikan pertimbangan hukum dengan membenarkan Termohon Peninjauan Kembali menggugat Pemohon Peninjauan Kembali yang sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan kemudian menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayarkan kerugian akibat perbuatan pihak lain merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sehingga gugatan Termohon Peninjauan Kembali terhadap Pemohon Peninjauan Kembali jelas error in persona dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Judex juris telah khilaf dan keliru dalam menilai perbuatan Peninjauan Kembali yang melaporkan ke Kejaksaan dan penghentian pembayaran hak-hak dan memvonis Termohon Peninjauan Kembali bersalah sebagai pelanggaran asas praduga tidak bersalah dan asas kesusilaan

11. Bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dalam menilai perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah melaporkan ke Kejaksaan dan penghentian pembayaran hak-haknya sebagai karyawan Pemohon Peninjauan Kembali dan memvonis Termohon Peninjauan Kembali bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan sebagai pelanggaran asas praduga tak bersalah dan pelanggaran asas kesusilaan. Pertimbangan Judex Juris ini dapat dibaca dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Perbuatan Tergugat khususnya Tergugat I yang melaporkan Penggugat ke Kejaksaan,



disusul dengan pemberhentian pembayaran segala hak-haknya sebagai karyawan Tergugat dan memvonis Penggugat bersalah sebelum adanya vonis/putusan Pengadilan, jadi Tergugat telah melanggar asas praduga tak bersalah, hak praduga tak bersalah inilah yang merupakan hak Penggugat yang dilanggar Tergugat;

- Perbuatan Tergugat yang melanggar asas kesusilaan, Tergugat yang hidup dan berdomisili di Indonesia yang mempunyai tatanan sosial yang harus ia junjung tinggi, yaitu perasaan malu, dan pantang dipermalukan, dimana setelah melihat fakta bahwa Penggugat adalah orang terpandang dikalangan kerabatnya, dengan adanya perlakuan Tergugat terhadap Penggugat mengakibatkan Penggugat malu dan hilangnya harga diri dan martabat dikalangan kerabatnya khususnya dan masyarakat melayu umumnya. Dengan adanya tindakan Tergugat melaporkan Penggugat ke Kejaksaan yang berakibat Penggugat ditahan, disita harta bendanya dan menghentikan pembayaran segala hak-haknya sebagai karyawan Tergugat adalah merupakan tindakan memermalukan Penggugat yang dapat dikategorikan melanggar asas kesusilaan;

12. Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah melaporkan Termohon Peninjauan Kembali ke Kejaksaan tidak dapat dinilai melanggar asas praduga tidak bersalah dan asas kesusilaan, sehingga dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah melaporkan Termohon Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan prosedur yang diatur didalam KUHAP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, (vide pasal 180

Hal. 58 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (3) KUHP dan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.562 K/Sip/2973 tanggal 30 Desember 1975;

13. Bahwa berdasarkan bukti baru (bukti PK-2) dalam perkara gugatan perdata antara pekerja Sdr.Sudjono selaku Penggugat melawan PT. Caltex Pacific Indonesia selaku Tergugat, apa yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali melaporkan Termohon Peninjauan Kembali ini sama dan sejalan dengan apa yang telah Pemohon Peninjauan Kembali lakukan terhadap ex karyawan Pemohon Peninjauan Kembali sdr.Sujono yaitu melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Kejaksaan Tinggi Riau. Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum bahkan dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No.523 K/Pdt/2006 tanggal 28 Februari 2007 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, ".....Judex Factie telah salah menerapkan hukum yang berlaku karena membuat laporan/pengaduan kepada pejabat yang berwenang tentang dugaan terjadinya suatu peristiwa pidana adalah merupakan hak/kewajiban setiap orang yang dilindungi oleh Undang-undang (vide pasal 1 angka 24, pasal 108 ayat 1 KUHP)";
14. Bahwa dengan adanya bukti baru (bukti PK-2) putusan Mahkamah Agung No.523 K/Pdt/2006 tanggal 28 Ferbuari 2007 jelas membuktikan bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi oleh Termohon Peninjauan Kembali ke Kejaksaan Tinggi Riau tidak dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya terbukti Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya dan harus segera dibatalkan;
15. Bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menilai asas praduga tak bersalah. Berdasarkan pasal 108 ayat (1) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan :
(1)

Hal. 59 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

(2) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik;

16. Bahwa demikian pula pasal 8 Undang-undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan ke depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap";

17. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali perlu menegaskan bahwa dalam perkara aquo Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menuduh Termohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana dalam proyek penghijauan. Justru berdasarkan hasil audit report Pemohon menyerahkan permasalahan tersebut dengan melaporkan secara resmi kepada pihak Kejaksaan untuk dapat diketahui ada tidaknya tindak pidana dalam proyek penghijauan. Apa yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali ini sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas hak orang lain terlebih lagi dianggap melawan hukum;

18. Bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah dilihat apakah perbuatan tersebut melanggar pasal 1365 KUHPP Perdata. Dalam hal ini Judex Juris telah khilaf dan salah dalam menilai suatu perbuatan melawan hukum hanya berdasarkan pada ilmu hukum dan jurisprudensi tanpa menilai dan mendasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata;

19. Bahwa unsur- unsur dalam pasal 1365 KUHPPerdata dengan



jelas menguraikan adanya pelanggaran hukum, menimbulkan kerugian dan adanya kesalahan. Unsur-unsur ini bersifat imperative (keharusan) bagi Hakim yang akan memutuskan perkara, sedangkan unsur-unsur yang dimaksud Judex Juris dalam ilmu hukum dan jurisprudensi tidaklah harus diikuti oleh Badan Peradilan;

20. Bahwa Judex Juris seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan pasal 1365 KUHPdata. Apakah perbuatan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali melaporkan tindak pidana Termohon Peninjauan Kembali ke Kejaksaan Tinggi Riau, menghentikan pembayaran hak-hak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, vide pasal 1365 KUHPdata. Tentang perbuatan Termohon Peninjauan Kembali yang dianggap melakukan tindak pidana telah Pemohon PK jalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku yaitu dengan melaporkannya kepada Kejaksaan Tinggi Riau;

21. Bahwa dari beberapa bukti dan keterangan saksi -saksi yang terungkap didalam persidangan membuktikan bahwa apa yang dianggap Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali telah Pemohon Peninjauan Kembali tempuh sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan melaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Riau, dan sebelum melaporkannya Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan

pemeriksaan internal dengan menghasilkan Audit Report atau Laporan Pemeriksaan Keuangan No.SA.02.97 tanggal 30 April 1998 oleh Manager Internal Audit;

22. Bahwa melaporkan adanya suatu dugaan tindak pidana bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Melaporkan adanya dugaan tindak pidana adalah merupakan hak dan kewajiban hukum bagi setiap warga Negara. Tentang tindakan selanjutnya dari Kejaksaan Tinggi yang menahan, menyita harta benda Termohon Kasasi, bukan merupakan tindakan memperlakukan Termohon Peninjauan Kembali yang dapat



dikategorikan melanggar asas kesusilaan;

23. Bahwa tindakan menahan, menyita harta benda dan tindakan lainnya yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Riau adalah wewenang Kejaksaan Tinggi yang menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, berdasarkan laporan yang masuk dari setiap warga yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana, terlebih lagi tindak pidana tersebut adalah tindak pidana korupsi. Akibat dari tindakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Riau ini tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pelanggaran asas kesusilaan. Dalam hal ini nyata dan jelas sekali bahwa Judex juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;
24. Bahwa apabila Judex Juris berpendapat demikian maka setiap orang yang mengetahui atau menduga adanya tindak pidana, orang tersebut tidak akan berani melaporkan kepada pihak yang berwajib karena akibat laporan tersebut apabila tidak terbukti dapat dianggap melanggar asas praduga tidak bersalah dan asas kesusilaan. Hal ini jelas merupakan kekhilafan atau kekeliruan Judex Juris, oleh karenanya harus segera dibatalkan;
25. Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 24 serta pasal 108 ayat (1) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang kewajiban setiap orang yang mengalami, melihat dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (incasu tindak pidana korupsi);
26. Bahwa jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 562 K/Sip/1973 tanggal 30 Desember 1975 telah mempertimbangkan sebagai berikut: 'bahwa Tergugat-Tergugat/Pembanding- Pembanding memasukan pengaduan kepada polisi untuk menyelamatkan hak mereka tidaklah bertentangan dengan hukum sedang menpenahanan terhadap Penggugat- Penggugat/Terbanding- Terbanding hal ini adalah

Hal. 62 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata wewenang Polisi yang akibatnya tidak dapat dipikulkan kepada Tergugat- Tergugat/Pembanding- Pembanding";

27. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka pertimbangan Judex Juris mengenai perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang dinyatakan melanggar kesusilaan adalah pertimbangan yang sangat salah dan harus segera dibatalkan. Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang melaporkan adanya dugaan korupsi tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tak bersalah;

Judex juris telah khilaf dan keliru dalam menilai pengunduran Termohon Peninjauan Kembali sebagai orang yang di PHK

28. Bahwa judex juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam menilai bukti surat pengunduran diri Termohon PK/Penggugat (vide bukti P-1a, P-1b jo. Bukti T.1- 7/PR, T.1- 8A/PR- 2A, T.1- 8B/PR- 2B) dan surat panggilan dari Kejaksaan Tinggi Riau No.B- 298.0.4.3/11/1997 tertanggal 5 November 1997 (vide bukti P-2);

29. Bahwa didalam pertimbangan hukumnya Judex Juris telah mempertimbangkan secara khilaf dan keliru, hal mana dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama halaman 27 yang menyatakan sebagai berikut: "P- 1a dan 1b berupa Surat Permohonan Pengunduran Diri Penggugat terhitung sejak 1 September 1997 dan sejak itu segala hak-hak Penggugat di Perusahaan ditangguhkan sampai masalah selesai serta surat penolakan pemaksaan pengunduran diri karena dalam proses penyidikan tidak memerlukan adanya hubungan kerja membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan memperlakukan Penggugat sebagai orang yang di PHK-kan sehingga segala hak-haknya telah putus, padahal Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja belum ada sehingga secara hukum Penggugat adalah masih pegawai/karyawan

Hal. 63 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, apalagi ternyata Penggugat tidak bersalah dan divonis bebas";

30. Bahwa pertimbangan tersebut merupakan kekhilafan atau kekeliruan dari Judex Juris karena sesuai fakta hukum yang ada Termohon Peninjauan Kembali tidak lagi mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon Peninjauan Kembali terhitung sejak tanggal 1 September 1997 dikarenakan adanya surat pengunduran diri dari Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 19 Agustus 2009 tanpa adanya paksaan dari Pemohon Peninjauan Kembali. Karena Termohon Peninjauan Kembali telah mengundurkan diri dan telah disetujui Pemohon Peninjauan Kembali maka hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali putus berdasarkan surat pengunduran diri tersebut dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kewajiban untuk membayar upah dan /atau uang pensiun kepada Termohon Peninjauan Kembali;

31. Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dan pasal 93 ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas dinyatakan tidak ada pembayaran yang terhutang kepada pekerja jika pekerja tidak melakukan pekerjaan. Dalam perkara aquo sejak Termohon Peninjauan Kembali mengundurkan diri, Termohon Peninjauan Kembali sudah tidak ada hubungan kerja lagi karena sudah bukan karyawan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga tidak ada pula pembayaran yang harus dibayar kepada Termohon Peninjauan Kembali;

32. Bahwa pengunduran diri Termohon Peninjauan Kembali tidak menghapuskan adanya dugaan tindak pidana dalam Audit Report. Apabila kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan penundaan pengunduran diri yang kemudian ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka tindakan Pemohon Peninjauan Kembali yang menolak permohonan Termohon Peninjauan Kembali bukan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence);

33. Bahwa berdasarkan pasal 2 huruf c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per.03/Men/1996 jo. Ketentuan pasal 154 huruf b. Undang-undang No.13 Tahun 2003, dalam hal pekerja mengajukan permohonan pengunduran diri, maka hubungan kerjanya terputus tanpa diperlukan adanya keputusan pemutusan hubungan kerja dari instansi yang berwenang. Oleh karenanya pertimbangan judex juris yang menyatakan harus ada surat keputusan Peninjauan Kembali terlebih dahulu adalah pertimbangan yang bertentangan dengan pasal 2 huruf c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.03/Men/ 1996 dan pasal 154 huruf b. Undang-undang No.13 Tahun 2003;

34. Bahwa apabila Judex Juris dalam pertimbangannya mengharuskan adanya surat keputusan pemutusan hubungan kerja, maka institusi yang berwenang menyatakan putus tidaknya suatu hubungan kerja karena adanya perselisihan hubungan industrial adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan saat ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial. Pertimbangan judex juris yang menyatakan ".....secara hukum Penggugat adalah masih pegawai/karyawan Tergugat ..." adalah bukan wewenang Judex Juris dan hal tersebut merupakan wewenang P4D dan saat ini Pengadilan Hubungan Industrial;

35. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka judex juris terbukti telah khilaf atau keliru dalam menilai pengunduran diri Termohon Peninjauan Kembali sebagai orang yang di PHK karena judex juris telah melanggar pasal PP No.8 Tahun 1981 dan Permenaker No.Per 03/Men/1996 dan Judex Juris tidak berwenang memutuskan perselisihan perburuhan yang merupakan kewenangan P4D dan saat ini Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam UU No.22

Hal. 65 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1957 dan UU No.2 Tahun 2004, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali segera membatalkan putusan Judex Juris;

Judex juris telah khilaf dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan unsur kerugian

36. Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukurnnya halaman 32 telah khilaf dan keliru dalam mengabulkan ganti rugi yang dimohonkan Termohon Peninjauan Kembali padahal kerugian tersebut bukan akibat perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan kerugian langsung dari satu perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1365 KUHPerdara;
37. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1365 KUHPerdara dirumuskan "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
38. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak ada hubungan hukum majikan - karyawan antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali. Terlebih lagi melaporkan satu dugaan tindak pidana yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan tidak ada kewajiban pembayaran kepada Termohon Peninjauan Kembali yang telah mengundurkan diri sebagai karyawan Pemohon Peninjauan Kembali;
39. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum maka sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tidak ada kewajiban mengganti kerugian kepada Termohon Peninjauan Kembali. Judex juris telah khilaf atau keliru dalam menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ganti rugi, ganti rugi mana adalah tunjangan yang seharusnya diterima Termohon Peninjauan Kembali selaku

Hal. 66 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan Pemohon Peninjauan Kembali;

40. Bahwa kerugian tersebut bukan kerugian akibat adanya satu perbuatan melawan hukum tetapi karena upah tidak dibayar. Bila kerugian adalah gaji yang tidak dibayar maka tidak ada kerugian karena sudah tidak ada lagi hak Termohon Peninjauan Kembali sebagai karyawan Pemohon Peninjauan Kembali setelah Termohon Peninjauan Kembali mengundurkan diri sejak tanggal 01 September 1997 dan sejak saat itu tidak lagi bekerja untuk Pemohon Peninjauan Kembali;
41. Bahwa berdasarkan pasal 4 PP No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dinyatakan bahwa "Upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan". Selain itu dalam pasal 30 dinyatakan pula bahwa "Tuntutan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun";
42. Bahwa demikian pula berdasarkan pasal 93 ayat (1) UUN No.13 Tahun 2003 disebutkan "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan" serta pasal 96 UU No.13 Tahun 2003 menyebutkan "Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak".
43. Bahwa dengan demikian karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka perhitungan ganti rugi yang diputuskan judex juris harus segera dibatalkan karena pertimbangan tersebut melanggar pasal 1365 KUHPdata jo. PP No.8 Tahun 1981. Terlebih lagi berdasarkan bukti baru (bukti PK-1) Termohon Peninjauan Kembali sudah tidak memasalahkan penguduran dirinya lagi. Dengan kata lain setelah Termohon Peninjauan Kembali mengundurkan diri Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengalami kerugian yang diderita;
44. Bahwa dari beberapa alasan-alasan sebagaimana Pemohon

Hal. 67 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali sampaikan satu persatu seperti tersebut diatas telah terbukti bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah khilaf dan keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, sehingga alasan-alasan Peninjauan Kembali ini telah memenuhi pasal 67 huruf ayat b dan f Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk menuntut pembatalan putusan Mahkamah Agung R.I. No.295 K/Pdt/2006 tanggal 5 Pebruari 2007 jo. putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.353/PDT/ 2004/ PT.DKI tanggal 9 Maret 2005 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.90/Pdt.G/2004/ PN.Jkt.Pst. tanggal 4 September 2002;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ad 1:

Bahwa alasan mengenai adanya bukti baru tidak dapat dibenarkan, karena bukti PK-1 dibuat pada tanggal 16 Januari 2009 setelah adanya putusan pengadilan dan bukti PK 2 tidak ada hubungannya dengan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga bukti tersebut tidak bersifat menentukan;

Mengenai alasan-alasan ke 2 s/d 44:

Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata angka 1 dan seterusnya dan angka 34 dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Laporan Pemohon Peninjauan Kembali kepada yang berwajib karena ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana bukan suatu perbuatan melawan hukum;
- b. Sengketa antara pekerja dengan pengusaha yaitu Penggugat selaku pekerja dan Tergugat I selaku pengusaha, soal ketenagakerjaan, ic. Perselisihan hak dan PHK (Pemutusan

Hal. 68 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja) adalah bukan wewenang pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA d/a PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 295 K/Pdt/2006 tanggal 05 Februari 2007 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADIL

I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA d/a PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 295 K/Pdt/2006 tanggal 05 Februari 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 353/PDT/2004/PT. DKI tanggal 9 Maret 2005 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 90/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST. tanggal 04 September 2002;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 69 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan ke I dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili gugatan ke II dari Penggugat tersebut;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 oleh H. Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM. dan Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH. .Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua:

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.

ttd./ H. Atja Sondjaja, SH.

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.,

Biaya – biaya :		Panitera
Pengganti		
1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-	ttd./
Ninin Murnindrarti, SH.		
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-	
3. Administrasi		
	peninjauan kembali.....	Rp.____
2.489.000,-		
Jumlah		Rp.
2.500.000,-		

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 70 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 71 dari 49 hal. Put. No.
129PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)